



**BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)**

Nomor : 63

Tahun : 2014

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 62 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG
KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa kriteria pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dalam pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan penyesuaian terhadap kriteria, perhitungan, dan penerima sehingga perlu meninjau kembali Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 01 Seri E);
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Daerah.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
7. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
8. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Tambahan Penghasilan Pegawai adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan Calon PNS berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
10. Beban Kerja adalah sejumlah pekerjaan atau hasil yang harus dicapai dalam satuan waktu tertentu oleh suatu jabatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

11. Laporan Bulanan adalah laporan yang meliputi laporan bulanan progres realisasi keuangan dan fisik serta pengadaan barang/jasa.
12. Penilaian Prestasi Kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
13. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
14. Kelangkaan Profesi adalah pekerjaan yang diembankan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keterampilan khusus dan langka.
15. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD atau unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
16. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Tambahan Penghasilan Pegawai yang diberikan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berdasarkan pada :

- a. beban kerja;
- b. kelangkaan profesi; dan
- c. pertimbangan objektif lainnya.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada PNS jabatan Auditor/Pengawas Pemerintahan.

- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan kepada :
 - a. Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah dalam bentuk tambahan penunjang operasional;
 - b. PNS jabatan fungsional umum; dan
 - c. PNS jabatan fungsional tertentu.
- (3) Tambahan penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah.
- (4) Tambahan penghasilan untuk PNS jabatan fungsional umum dan PNS jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, diberikan berdasarkan perhitungan proporsional setiap kelompok golongan ruang.
- (5) Besarnya tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Unsur Penilaian Prestasi Kerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dinilai berdasarkan:
 - a. ketepatan waktu penyusunan SKP; dan
 - b. hasil penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Ketepatan waktu penyusunan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan dengan ketentuan:
 - a. keterlambatan penyusunan dan penyampaian SKP dikenakan pengurangan sebesar 10% (sepuluh perseratus) per bulan dari besarnya tambahan penghasilan pegawai per bulan;
 - b. penyusunan dan penyampaian SKP ditetapkan paling lambat tanggal 7 (tujuh) Bulan Maret, dan apabila melebihi dari tanggal tersebut, maka untuk Bulan Maret dikenakan pengurangan sebagaimana dimaksud huruf a;
 - c. penyusunan dan penyampaian SKP pada bulan-bulan setelah Bulan Maret apabila dilakukan lebih dari tanggal 7 (tujuh) akan dikenakan pengurangan sebagaimana dimaksud huruf a; dan
 - d. penenaan pengurangan sebagaimana dimaksud huruf a berakhir setelah SKP disusun dan disampaikan.

- (3) Hasil Penilaian Prestasi Kerja PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, diperhitungkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jika hasil Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil kurang dari nilai 76 (tujuh puluh enam), maka Tambahan Penghasilan Pegawai yang bersangkutan dikurangi sebesar 10% (sepuluh perseratus) setiap bulannya dari besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai per bulan; dan
 - b. pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikenakan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut yaitu Bulan Januari, Bulan Februari, dan Bulan Maret.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) PNS yang berhak menerima Tambahan Penghasilan Pegawai adalah:
 - a. PNS atau Calon PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul; dan
 - b. PNS yang diperbantukan atau dipekerjakan pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai diperhitungkan setiap bulan setelah secara nyata-nyata masuk kerja melaksanakan tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
- (3) Bagi PNS yang mutasi dari luar Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan pada bulan ketiga terhitung mulai PNS tersebut secara nyata-nyata masuk kerja melaksanakan tugas.
- (4) Bagi Calon PNS, Tambahan Penghasilan Pegawai yang diperoleh setiap bulannya sebesar 80 % (delapan puluh perseratus).
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. PNS atau Calon PNS dengan jabatan Guru dan Pengawas Sekolah;
 - b. PNS atau Calon PNS yang bekerja pada unit pelayanan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah meliputi Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari dan UPT Puskesmas;
 - c. PNS yang ditugaskan pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu; dan
 - d. PNS atau Calon PNS Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang menjalankan tugas di luar Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Kepala SKPD atau pejabat struktural yang menangani kepegawaian melakukan pencermatan dan verifikasi kepada PNS di lingkungan kerjanya.
- (2) Kepala SKPD mengajukan Permohonan Pembayaran Tambahan Penghasilan pegawai kepada Badan Kepegawaian Daerah disertai:
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
 - b. Daftar Rekapitulasi Kehadiran Pegawai;
 - c. Daftar Rekapitulasi Hasil Penilaian Prestasi Kerja PNS;
 - d. Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai;
 - e. Bukti tanda terima Laporan Bulanan; dan
 - f. Bukti tanda terima dokumen Sasaran Kerja PNS.
- (3) Format Surat Permohonan Pembayaran, Surat Pernyataan Tanggung Jawab, Daftar Rekapitulasi Kehadiran Pegawai, dan Daftar Rekapitulasi Hasil Penilaian Prestasi Kerja PNS adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Badan Kepegawaian Daerah melakukan verifikasi terhadap Permohonan Pembayaran Tambahan Penghasilan pegawai, mencairkan, dan mendistribusikan dana tambahan penghasilan pegawai sesuai ketentuan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 31 Desember 2014

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2014 NOMOR 63